



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 227-K/PM.II-09/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Mulyana
Pangkat / Nrp : Pratu/31060117070284
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 13 Pebruari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Lapangan Paris Jl. RSUD dr. Slamet Garut.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Suat penahanan sementara dari Danrem 062/TN selaku Ankum Nomor : Kep/375/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari komandan Korem 062/TN selaku Ankum Nomor : Kep/378/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut nomor : BP-11/A-05/VII/2015 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor :
Kep/472/IX/2015 tanggal 14 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan

Terdakwa
para Saksi.

4. Tapkim Nomor : TAP/227/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

5. Tapsid Nomor : TAP/227/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan
para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi dari kompi Markas Korem 062/TN atas nama Pratu Ridwan Mulyana Nrp. 31060117070284. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di di Ma Korem 062/TN Garut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termsuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Ridwan Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Nrp. 31060117070284, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjura Inf di Pusdik Latpur Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di yonif 301/PKS Sumedang, kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau selama kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, yang sah berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cimahi dan bekerja di Proyek MCK dengan upah per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah rokok jarum coklat satu bungkus.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pernah menghubungi Paurdal Korem 062/TN yang bernama Letda Inf Asep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri karna Terdakwa ingin berdinis kembali ke kesatuannya.
- 7 Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih ingin menjadi prajurit TNI.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (10 ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Suharman
Pangkat/Nrp. : Serka/3910505310669
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Korem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 12 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korrem 062/TN Jln. Bratayuda No. 58
Kab.Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Rjdwana Mulyana) sejak tahun 2005 di Ma Korem 062/TN, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 setelah upacara bendera di Lapangan Makorem 062/TN diadakan pengecekan personil yang tidak mengikuti upacara bendera oleh Dan Kima Korem 062/TN ternyata Terdakwa tidak hadir dan kemudian Dankima memerintahkan Provoost untuk mengecek ke rumah Terdakwa akan tetapi rumah Terdakwa kosong dan terkunci, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone tetapi tidak aktif.
- 3 Bahwa dari pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian ke tempat tinggal istri Terdakwa di daerah Rancaekek tetapi hasilnya nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Juli 2015 pukul 16.35 wib dengan cara menyerahkan diri ke Kompi Markas Korem 062/TN.
- 5 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuannya kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 6 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 7 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya.
- 8 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan setelah kembali ke kesatuan dan sampai saat persidangan ini dipanggil ke persidangan Terdakwa telah berubah dan berdinamika dengan baik.
- 9 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan menurut yang Saksi dengar dari rekan-rekan di kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang diluar dan dikantor.
- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Heru Susanto
Pangkat/Nrp. : Serma/21970041910475.
Jabatan : Bati Pamwil Sintel
Kesatuan : Korem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 5 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pagar Betis Jl. Bratayudha No. 103

Kab.

Garut.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Ridwan Mulyana) sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi Markas Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/TN, hanya hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 3 Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dari pihak kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif serta melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Asrama Lapang Paris Jl. RSU dr. Slamet Garut dan Terdakwa tidak diketemukan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak mengetahui yang dilakukannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- 5 Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan telah mencari Terdakwa disekitar Tempat tinggal rumahnya di Asrama Lapang Paris Jl. RSU Dr. Slamet Garut maupun tempat-tempat yang sering Terdakwa datang serta pihak kesatuan juga pernah mencari ke Rancaekek tempat tinggal mertua Terdakwa namun tidak diketemukan.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan hanya menurut keterangan dari rekan-rekan Terdakwa dikesatuan alasannya karena factor ekonomi.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuannya kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 8 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 9 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kompi Markas Korem 062/TN dan setelah kembali ke kesatuan dan sampai saat persidangan ini dipanggil ke persidangan Terdakwa prilakunya telah berubah dan berdinis dengan baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Ridwan Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Nrp. 31060117070284, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Inf di Pusdik Latpur Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di yonif 301/PKS Sumedang, kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau selama kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 3 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dikesatuan maupun dengan pihak kesatuan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan karena gaji Terdakwa tinggal Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak cukup untuk menghidup keluarganya sehari-hari.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, yang sah berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cimahi dan bekerja di Proyek MCK dengan upah per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah rokok jarum coklat satu bungkus.
- 5 Bahwa sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuannya kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 6 Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pernah menghubungi Paurdal Korem 062/TN yang bernama Letda Inf Asep untuk menanyakan dan mohon petunjuk apakah bila Terdakwa kembali kesatuan masih mau menerima Terdakwa.
- 8 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Juli 2015 ke Kompi Markas Korem 062/TN dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa ingin berdinass kembali ke kesatuannya.
- 9 Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin menjadi prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

30 (tiga puluh) lembar daftar absensi dari kompi Markas Korem 062/TN atas nama Pratu Ridwan Mulyana Nrp. 31060117070284, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebalagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ridwan Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Nrp. 31060117070284, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Inf di Pusdik Latpur Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di yonif 301/PKS Sumedang, kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ridwan Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Pratu Nrp. 31060117070284, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Inf di Pusdik Latpur Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di yonif 301/PKS Sumedang, kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 062/TN Sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yang sah sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 atau selama kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dikesatuan maupun dengan pihak kesatuan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan karena gaji Terdakwa tinggal Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak cukup untuk menghidup keluarganya sehari-hari.
- 5 Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan telah mencari Terdakwa disekitar Tempat tinggal rumahnya di Asrama Lapang Paris Jl. RSUD Dr. Slamet Garut maupun tempat-tempat yang sering Terdakwa datangi serta pihak kesatuan juga pernah mencari ke Rancaekek tempat tinggal mertua Terdakwa namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, yang sah berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cimahi dan bekerja di Proyek MCK dengan upah per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah rokok jarum coklat satu bungkus.
- 7 Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan menyadari ada prosedur perijinan di Kesatuannya kalau Prajurit TNI akan pergi meninggalkan Kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang namun Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada komandan Kesatuannya atau memberitahukan keberadaannya.
- 8 Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militer atau Expedisi militer, dan wilayah negara Indonesia juga khususnya daerah Kesatuan Terdakwa dalam keadaan damai.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pernah menghubungi Paurdal Korem 062/TN yang bernama Letda Inf Asep untuk menanyakan dan mohon petunjuk apakah bila Terdakwa kembali kesatuan masih mau menerima Terdakwa.
- 10 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 Juli 2015 ke Kompi Markas Korem 062/TN dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa ingin berdinis kembali ke kesatuannya.
- 11 Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah bernama Ridwan Mulyana dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 062/ TN dengan pangkat Pratu Nrp. 3160117070284 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan *sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan telah mencari Terdakwa disekitar Tempat tinggal rumahnya di Asrama Lapang Paris Jl. RSU Dr. Slamet Garut maupun tempat-tempat yang sering Terdakwa datangi serta pihak kesatuan juga pernah mencari ke Rancaekek tempat tinggal mertua Terdakwa namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai anggota prajurit TNI AD, apabila akan meninggalkan Kesatuan Korem 062/TN harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin walaupun tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuannya, kecuali telah mendapat ijin dari Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang di Korem 062/TN, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Korem 062/TN Garut sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 selama kurang lebih 91 (Sembilan puluh satu hari), dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Tamtama Kompi Markas Korem 062/TN TNI AD seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya Korem 062/TN tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan..
2. Terdakwa kembali menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (*komprehensif*) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorientasi “*penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak*”, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi *dampak negatif dari pemidanaan* dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat(1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

- Menimbang : Bahwa dilihat dari aspek kepentingan Militer yang menyangkut pembinaan personel dan kekuatan satuan TNI AD dalam hal ini Korem 062/TN dan terkait perbuatan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin, oleh karenanya terdapat dua kepentingan Militer yang bertentangan dalam perkara ini sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar kedua kepentingan tersebut tetap terakomodasi.
- Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Serka Suharman selaku Bamin Kima Korem 062/TN dan Serma Heru Susanto selaku Bati Pamwil Sintel Korem 062/TN yang menyatakan dalam sidang bahwa Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinis dengan baik dan disiplin, sehingga fakta-fakta ini sebagai bagian pertimbangan dalam penerapan pemidanaan atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer majelis berpendapat memandang perlu mengurangi dari Tuntutan yang dimohonkan oleh oditur militer, Majelis Hakim merasa perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap disiplin dan pengendalian diri serta prilakunya dalam kedinasan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi dari kompi Markas Korem 062/TN atas nama Pratu Ridwan Mulyana Nrp. 31060117070284.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIDWAN MULYANA PRATU NRP. 31060117070284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi dari kompi Markas Korem 062/TN atas nama Pratu Ridwan Mulyana Nrp. 31060117070284, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto A., SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 21930198890774, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto.A, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)